



**PUTUSAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Tempat tanggal lahir Cot Puuk, 20-11- 1972, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Bireuen, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, Tempat tanggal lahir Lang Nibong 26 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 212/Pdt.G/ 2011/Ms-Lsk tanggal 02 November 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bāin sugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Baktiya Barat yang mewilayahinya tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 371,000. (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Lhoksukon Nomor: 212/Pdt.G/2011/Ms-Lsk tanggal 02 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Nopember 2011;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 21 Nopember 2011 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 30 Nopember 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 21 Nopember 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 212/Pdt.G/ 2011/Ms-Lsk tanggal 02 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah salah menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, terutama dalam menilai dan mempertimbangkan bukti tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak didukung oleh bukti yang cukup atau hanya diterangkan oleh satu orang saksi saja (unus testis nullus testis) dan tidak ada bukti lain yang diajukan oleh pihak penggugat guna memperkuat dalil gugatannya sebagaimana pendapat salah seorang anggota Majelis Hakim (Anggota I) melalui dissenting opinion yang dengan jelas mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup/minimal sehingga mestinya gugatan tersebut harus di tolak;
- Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat juga mendalilkan tentang tidak adanya nafkah batin disebabkan ketidak mampuan pihak Tergugat akan hal tersebut, tetapi fakta dipersidangan ternyata kedua belah pihak mengaku telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak Tergugat membantah atas dalil gugatan tersebut, sejauh ini tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa menyangkut dalil pokok perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kaedah hukum disebut syiqaq Majelis Hakimpun mempertimbangkan demikian, maka wajiblah bagi Majelis Hakim menunjuk 2 (dua) orang hakamain sebagaimana dalam al-Qur'an Surat an-Nisa'ayat 35 artinya sebagai berikut *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan*

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh



*perbaikan, niscaya Allah Memberi Taufik kepada suami isteri itu,  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”;*

Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 30 Nopember 2011 pada pokoknya mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas per-kara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahka-mah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 212 / Pdt.G / 2011 / Ms-Lsk tanggal 02 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (laporan hasil mediasi tanggal 10 Agustus 2011);
- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya mengakui hidup bersama hanya tiga bulan dan benar selama tiga bulan tersebut Tergugat jarang pulang dan tidak benar bahwa tergugat lemah syahwat hanya saja Tergugat tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Penggugat serta Tergugat mengakui telah pisah rumah selama dua puluh bulan ( vide berita acara persidangan tanggal 14 September 2011) ;

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



- Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan para pihak menyatakan telah terjadi perselisihan dan keributan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan keributan hanya keterangan dari pihak Penggugat sedangkan saksi Tergugat mengakui lebih kurang selama 20 bulan telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal maka hal tersebut sebagai indikator kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 273 / K / AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama / berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding berkeinginan untuk rukun lagi dengan Penggugat / Terbanding, maka keinginan tersebut

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harapan yang tidak mendapat sambutan dari Penggugat / Terbanding, karenanya keberatan Tergugat / Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sikap Penggugat / Terbanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat / Pemanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suami-isteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, maka keberatan Tergugat / Pemanding tentang belum adanya upaya damai yang dilakukan secara maksimal harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pemanding / Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak didukung oleh bukti yang cukup atau hanya diterangkan oleh satu orang saksi saja ( unus testis nullus testis) Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat / Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga ( Ibu kandung dan Pak Ciek Penggugat / Terbanding ) dan Tergugat / Pemanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Tergugat / Pemanding, dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 7 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka keterangan saksi keluarga dari Penggugat / Terbanding dan keluarga dari Tergugat / Pemanding dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian serta saling melengkapi dan kedua saksi tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding dengan tidak mempersoalkan adanya perbedaan lamanya para pihak pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa keberatan Pemanding / Tergugat setentang Penggugat / Terbanding yang mendalilkan tidak adanya nafkah batin tetapi Majelis hakim tidak memerintahkan Pemanding / Tergugat memeriksakan diri ke dokter dan tentang Majelis hakim tingkat pertama yang tidak menunjuk hakimain Majelis hakim tingkat banding berpendapat. bahwa Yudex factie tingkat pertama tidak memerintahkan kepada Tergugat / Pemanding untuk memeriksakan diri ke dokter dapat dibenarkan karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding bukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam eks Pasal 75 UU Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (e) PP Nomor : 9 Tahun 1975, akan tetapi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f), PP Nomor : 9 Tahun 1975 demikian juga Majelis hakim tingkat pertama tidak mengangkat 2 (dua) orang hakimain karena perkara a quo bukan perkara syiqaq yang harus dibuat sejak awal perkara diajukan, oleh sebab itu keberatan-keberatan pemanding / Tergugat tidak beralasan maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan yang fundamental dibentuknya sebuah rumah tangga menurut Syari'at Islam, yaitu adanya keserasian dan

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan antara suami isteri yang diliputi suasana damai, sejahtera dan bahagia serta kasih sayang ( mawaddah warahmah ) sebagaimana dimaksudkan oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demi-kian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir (QS.Ar-Rum 21);

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga ( eks Pasal 31 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 ) seyogyanya mempertahankan rumah tangga secara ma'ruf dan jika tidak mampu hendaknya melepaskannya dengan cara yang baik artinya tidak memperpanjang penderitaan bagi pihak lainnya (isteri), sesuai Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229;

## الطلاق مرتن فامساك بمعروف وتسريح باحسن

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.(Q.S.Al-Baqarah 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa'ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut para pihak justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis hakim berbunyi.:

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْطَاهُمَا صَرَرًا يَارْتَكَبِ أَحَقُّهُمَا**

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.  
(vide : al Asbah wa al-Nadzair: Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding agar Tergugat / Pembanding menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat / Terbanding dapat dibenarkan, dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 212/Pdt.G/2011/Ms-Lsk tanggal 02 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah harus diperbaiki;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Nomor : 50 Tahun

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



2009, maka panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perlu memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 212/Pdt.G/2011/MS-Lsk pada angka 3 sekedar mengenai keharusan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pihak dan tempat dilaksanakannya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon : 212 / Pdt.G / 2011/Ms-Lsk, tanggal 02 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganda Pura, dan Peawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371,000. (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Masdarwiaty, MA** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, MH.** dan **Drs. Asri Damsy, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. A. MU'THI, MH.**

**Dra. MASDARWIATY, MA**

**Drs. ASRI DAMSY, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. AZMI**

**Perincian Biaya Banding:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Materai .....      | Rp. 6,000.   |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5,000.   |
| 3. Leges .....        | Rp. 5,000.   |
| 4. Biaya Proses ..... | Rp. 134,000. |
| J u m l a h .....     | Rp. 150,000. |

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----